

LAPORAN TUGAS AKHIR

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA
(TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA PT. YY**

Oleh :

Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY

Oleh:

Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh



I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY

Oleh:

Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 7, bulan Februari, tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:



- 1. Ni Komang Lyana Dewi, S.E.
NIP. -**



- 2. I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003**

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti
NIM : 2315672020
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang menyatakan



Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti
NIM : 2315672020
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Luh Putu Resinta Ayu Pramesti

NIM. 2315672020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan arahan dari sejumlah pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan laporan ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Akuntansi Perpajakan.
4. Ibu Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Pimpinan PT. YY, yang telah memberikan izin dan memberikan data yang digunakan dalam penelitian ini.
6. Ibu Ni Komang Lyana Dewi, S.E., selaku pimpinan di tempat Praktik Kerja Lapangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja dan mempelajari hal-hal baru di lingkungan profesional.
7. Orang tua, saudara, dan seluruh keluarga penulis, yang telah menjadi sumber semangat dan dukungan moral maupun material selama perjalanan pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini.

8. Sahabat dan rekan-rekan di Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta dukungan yang berarti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, Februari 2025

Penulis



ABSTRAK

DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP PADA PT. YY

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini dilakukan pada PT. YY dengan fokus pada lima pegawai yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan metode TER dengan membandingkan besaran pajak terutang berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif TER. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menggunakan metode TER relatif lebih rumit, sedangkan metode TER lebih sederhana dan mudah diterapkan. Dari segi besarnya pajak yang terutang, pajak terutang Pegawai A sebelum menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) lebih kecil dibandingkan setelahnya. Sebaliknya, untuk Pegawai F, K, L, dan Y, pajak terutang sebelum menggunakan TER lebih besar. Pada masa pajak Desember, pajak terutang Pegawai A, F, dan K lebih besar sebelum menggunakan TER, sedangkan Pegawai L dan Y lebih besar setelah menggunakan TER. Namun, secara keseluruhan, jumlah pajak terutang selama setahun tetap sama untuk kedua metode.

Kata Kunci: *PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Tarif Umum, Tarif TER*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

THE IMPACT OF THE APPLICATION OF THE AVERAGE EFFECTIVE TAX RATE (TER) ON THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT. YY

The application of the Average Effective Rate (TER) in the calculation of Income Tax Article 21 aims to simplify the calculation process and improve taxpayer compliance. However, its implementation still faces a number of challenges. This study was conducted at PT. YY with a focus on five employees who have income above the Non-Taxable Income (PTKP) limit. This study analyzes the calculation of Income Tax Article 21 before and after using the TER method by comparing the amount of tax payable based on the Rate of Article 17 of the Income Tax Law and the TER Rate. The results of the calculation of Income Tax Article 21 before using the TER method are relatively more complicated, while the TER method is simpler and easier to apply. In terms of the amount of tax payable, the tax payable of Employee A before using the Average Effective Rate (TER) is smaller than after. Conversely, for Employees F, K, L, and Y, the tax payable before using TER is greater. In the December tax period, the tax payable of Employees A, F, and K was greater before using TER, while Employees L and Y were greater after using TER. However, overall, the amount of tax payable for a year remains the same for both methods.

Keywords: *Income Tax Article 21, Permanent Employees, General Rates, TER Rates*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3.1. Tujuan.....	3
1.3.2. Manfaat	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1. Sejarah Perusahaan.....	5
2.2. Struktur Organisasi.....	6
2.3. Kegiatan Umum Perusahaan	6
2.4. Lokasi Perusahaan.....	7
BAB III PERMASALAHAN	8
3.1. Permasalahan.....	8
3.2. Landasan Teori	9
3.2.1. Pengertian Pajak.....	9
3.2.2. Fungsi Pajak	10
3.2.3. Pengelompokan dan Sistem Pemungutan Pajak	10
3.2.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
3.2.5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
3.2.6. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
3.2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak	14
3.2.8. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
3.2.9. Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	15
3.2.10. Tarif Pajak Progresif	16

BAB IV PEMBAHASAN.....	17
4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Menggunakan TER	17
4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Menggunakan TER.....	22
4.3. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Setelah Menggunakan Metode TER	25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	28
5.1. Simpulan	28
5.2. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	31



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Status PTKP dan Kategori TER	16
Tabel 3.2. Tarif Pajak Progresif.....	16
Tabel 4.1. Data Pegawai PT. YY Tahun 2024.....	17
Tabel 4.2. Data Penghasilan Pegawai PT. YY Tahun 2024.....	18
Tabel 4.3. Perhitungan PPh 21 Pegawai K Sebelum TER (Dalam Rupiah)	20
Tabel 4.4. PPh 21 Terutang Sebelum TER.....	22
Tabel 4.5. Perhitungan PPh 21 Pegawai K Setelah TER (Dalam Rupiah)	22
Tabel 4.6. PPh 21 Terutang Masa Januari-November Setelah TER.....	23
Tabel 4.7. Perhitungan PPh 21 Masa Desember Pegawai K Setelah TER (Dalam Rupiah	24
Tabel 4.8. PPh 21 Terutang Masa Desember Setelah TER	25
Tabel 4.9. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan TER	26

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi.....	6
--------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A.....	31
Lampiran 2. Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B.....	32
Lampiran 3. Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C.....	33
Lampiran 4. Gambar Penutupan Praktik Kerja Lapangan	34
Lampiran 5. Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendanai berbagai sektor publik di Indonesia. Hingga akhir Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara mencapai 63,41 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, pajak berkontribusi signifikan sebesar 59,75 persen (Mulyani, 2024). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Di Indonesia diberlakukan berbagai jenis pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak dikenai pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang memiliki cakupan pengenaan yang berbeda sesuai dengan jenis penghasilan dan subjeknya (Fitriya, 2024).

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan masyarakat, terutama pegawai, adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Fitriya, 2024). Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 setiap bulan atas penghasilan bruto pegawai tetap sebelum dikurangi potongan seperti biaya jabatan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Pemotongan dilakukan saat pembayaran gaji, dan besarnya tarif disesuaikan dengan penghasilan

bruto. Pemberi kerja wajib melaporkan dan menyetorkan pajak tersebut melalui SPT Masa PPh Pasal 21. Dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya (Mazidah, 2024).

Beragamnya metode perhitungan PPh Pasal 21 pada ketentuan sebelumnya dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dinilai cukup kompleks dan menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam kasus kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak (Sadar Pajak, 2024). Mengingat kontribusi besar pajak terhadap penerimaan negara, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan berbagai pembaruan dalam sistem perpajakan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu regulasi penting terkait hal ini adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penghitungan PPh Pasal 21, yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema TER menawarkan metode perhitungan pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun sistem TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan pajak dan mengoptimalkan kepatuhan pajak, kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Rendahnya pemahaman wajib pajak, terhadap mekanisme TER menyebabkan persepsi negatif, terutama terkait potensi meningkatnya beban pajak. Kurangnya sosialisasi efektif dari otoritas perpajakan kepada pegawai perusahaan juga mengakibatkan informasi yang diterima tidak merata, sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpahaman di pegawai mengenai skema TER ini (Kopong, 2024). Jika masalah ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kepatuhan pegawai dalam pelaporan pajak, serta potensi penurunan motivasi kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan.

PT. YY, sebagai perusahaan dengan jumlah pegawai tetap sebanyak 10 orang, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dari keseluruhan pegawai, terdapat lima orang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sementara lima orang lainnya memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Variasi penghasilan pegawai setiap bulan dipengaruhi oleh berbagai komponen tambahan yang

memengaruhi total penghasilan bulanan, dan pada akhirnya memengaruhi besaran pajak yang harus dipotong dan disetorkan.

Penerapan TER membawa perubahan signifikan pada metode perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Perubahan kebijakan ini tidak hanya memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, tetapi juga berdampak pada penghasilan bersih yang diterima pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PPh Pasal 21 dihitung sebelum dan setelah penerapan TER, serta perbandingan dampaknya terhadap perusahaan dan pegawai di PT. YY. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT. YY**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap setelah menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?
3. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum dan sesudah penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap setelah menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

3. Untuk membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap sebelum dan sesudah penerapan Metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

1.3.2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi PT. YY terkait efektivitas penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur perpajakan, menjadi bahan ajar untuk mata kuliah terkait, dan memberikan contoh kasus nyata tentang kebijakan pajak di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan setelah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta implikasinya dalam dunia kerja.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penerapan metode TER, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan mengonversikan penghasilan bruto bulanan menjadi penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahun ini kemudian dikurangi dengan biaya pengurang seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hasil dari pengurangan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak, yang kemudian dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan PhKP (5%, 15%, 25%, 30% atau 35%). Pajak setahun yang diperoleh dari perhitungan ini dibagi menjadi 12 bulan untuk menentukan pajak terutang setiap bulan. Pada masa pajak Desember, perhitungan didasarkan pada penghasilan riil setahun tanpa proses konversi.
2. Setelah penerapan metode TER, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan langsung berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Tarif yang digunakan adalah Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dihitung sebelumnya, tanpa memperhitungkan PTKP seperti pada metode sebelumnya. Pajak bulanan dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER. Dengan metode ini, proses perhitungan menjadi lebih sederhana karena tidak melibatkan konversi ke penghasilan setahun ataupun pembagian ke 12 bulan.
3. Terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode, baik dalam cara perhitungan maupun jumlah pajak yang terutang. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) cenderung lebih kompleks karena melibatkan beberapa tahapan, seperti konversi penghasilan bulanan menjadi penghasilan setahun, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penerapan tarif progresif. Sebaliknya, metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menyederhanakan proses perhitungan dengan langsung mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER.

Dari segi jumlah pajak terutang, pegawai dengan penghasilan bruto yang lebih tinggi akibat tambahan penghasilan tidak teratur berdampak pada peningkatan jumlah pajak terutang dibandingkan dengan hanya menerima penghasilan bersifat teratur. Secara keseluruhan, pajak terutang pegawai A sebelum menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) lebih kecil dibandingkan setelah menggunakan TER. Sebaliknya, untuk pegawai F, K, L, dan Y, jumlah pajak terutang sebelum menggunakan TER cenderung lebih besar dibandingkan setelah menggunakan TER. Pada bulan Desember, sebagai masa pajak terakhir, terdapat variasi. Untuk pegawai A, F, dan K, pajak terutang lebih besar sebelum menggunakan TER. Sementara itu, untuk pegawai L dan Y, pajak terutang justru lebih besar setelah menggunakan TER.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut ini.

1. Untuk Perusahaan:

- a) Berikan edukasi kepada pegawai terkait perubahan metode perhitungan pajak, termasuk alasan dan dampaknya terhadap penghasilan mereka.
- b) Gunakan *software* akuntansi atau aplikasi perpajakan yang mendukung metode TER untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan pajak.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya:

- a) Diharapkan dapat melakukan penelitian serupa pada perusahaan dengan jumlah pegawai lebih besar atau di sektor usaha lain untuk hasil yang lebih representatif.
- b) Diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai dampak perubahan metode perhitungan pajak terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. (2024). Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>. Diakses tanggal 19 November 2024
- Kopong, Y. A. (2024). Implementasi PPh 21 Lewat Skema TER: Benarkah Pajak Semakin Membebani Masyarakat? <https://www.pajak.com/pajak/implementasi-pph-21-lewat-skema-ter-benarkah-pajak-semakin-membebani-masyarakat/>. Diakses tanggal 20 November 2024
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mazidah, A. (2024). Ketentuan Batas Waktu Setor dan Lapo PPh Pasal 21. <https://ortax.org/ketentuan-batas-waktu-setor-dan-lapor-pph-pasal-21>. Diakses tanggal 20 November 2024
- Mulyani, S. (2024). APBN Kita Kinerja dan Fakta September 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c0bf8b54-6b67-4a93-b345-acc870f63a0d/APBN-KITA-SEP-2024.pdf?ext=.pdf>. Diakses tanggal 19 November 2024
- SadarPajak. (2024). TER PPh Pasal 21. <https://sadarpajak.com/doku/ter-pph-pasal-21/>. Diakses tanggal 23 November 2024
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI